



Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam Kerangka UUPA

Alida Saidah¹, Sri Wahyuni Handayani²

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email Korespondensi : alida.saidah@mhs.unsoed.ac.id¹, sri.handayani@unsoed.ac.id²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 05 November 2025

ABSTRACT

Communal land rights (hak ulayat) are the collective identity, spiritual symbol, and ancestral heritage of indigenous peoples in Indonesia. However, these rights are increasingly vulnerable due to large-scale development and national strategic projects. Although the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5/1960, in Article 3, normatively recognizes hak ulayat, its implementation faces significant administrative, political, and structural obstacles. This paper employs a normative legal approach, analyzing the UUPA framework, Constitutional Court rulings, and sectoral regulations to examine the form of protection and its challenges. The study finds that normative recognition is strong, notably after the Constitutional Court Ruling No. 35/PUU-X/2012, but real-world protection is weak. Key challenges include minimal formal recognition of customary territories, regulatory overlap (e.g., with Forestry Law), conflict with investment, and criminalization of indigenous communities defending their land. To achieve agrarian justice, this research recommends comprehensive policy harmonization, acceleration of participatory customary territory mapping, and strengthening customary institutions to interact effectively with the formal legal system.

Keywords: *Communal land, indigenous people, Basic Agrarian Law (UUPA)*

ABSTRAK

Hak ulayat merupakan identitas kolektif, simbol spiritual, dan warisan leluhur masyarakat adat di Indonesia. Namun, hak-hak ini menjadi rentan seiring laju pembangunan berskala besar dan proyek strategis nasional. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 secara normatif mengakui keberadaan hak ulayat, implementasinya menghadapi hambatan administratif, politis, dan struktural yang signifikan. Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menganalisis kerangka UUPA, putusan Mahkamah Konstitusi, dan regulasi sektoral untuk mengkaji bentuk perlindungan dan tantangannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan normatif telah kuat, terutama pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, tetapi perlindungan di lapangan masih lemah. Tantangan utama meliputi minimnya pengakuan formal wilayah adat, tumpang tindih regulasi (misalnya dengan UU Kehutanan), konflik dengan investasi, dan kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya. Untuk mewujudkan keadilan agraria, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan yang komprehensif, percepatan pemetaan wilayah adat secara partisipatif, dan penguatan kelembagaan adat agar mampu berinteraksi secara efektif dengan sistem hukum formal.

Kata Kunci: *Tanah ulayat, masyarakat adat, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selain sebagai sumber daya ekonomi, tanah juga memiliki dimensi sosial, politik, dan kultural yang erat kaitannya dengan eksistensi masyarakat. Bagi masyarakat adat, tanah tidak sekadar lahan untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, melainkan menjadi identitas kolektif, simbol spiritual, serta warisan leluhur yang dijaga secara turun-temurun. Hak ulayat sebagai bentuk penguasaan komunal atas tanah mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta (Boedi Harsono, 2019). Dengan demikian, tanah adat merupakan bagian dari jati diri masyarakat adat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Namun, seiring dengan laju pembangunan dan industrialisasi, keberadaan hak ulayat seringkali berada pada posisi yang rentan. Pembangunan infrastruktur berskala besar, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, serta proyek strategis nasional kerap bersinggungan dengan wilayah adat. Hal ini menimbulkan konflik agraria yang berlarut-larut dan seringkali merugikan masyarakat adat. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2023 menunjukkan adanya 857 konflik agraria, di mana 62% melibatkan masyarakat adat (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023). Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat adat menjadi salah satu faktor utama lemahnya perlindungan terhadap hak ulayat.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 sebagai dasar hukum pertanahan nasional hadir untuk mengakhiri dualisme hukum tanah peninggalan kolonial. UUPA berupaya menyatukan sistem hukum tanah dengan mengakui hukum adat sebagai salah satu sumber hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi masyarakat adat untuk tetap memegang kendali atas tanah mereka, tetapi dalam praktiknya implementasi pengakuan tersebut menghadapi berbagai hambatan, baik administratif, politis, maupun struktural.

Selain UUPA, sejumlah regulasi lain juga telah memberikan ruang bagi perlindungan masyarakat adat, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan bagian dari hutan negara (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012), serta peraturan daerah yang diterbitkan di berbagai wilayah untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Akan tetapi, pengakuan secara normatif ini belum diimbangi dengan penguatan kelembagaan dan perlindungan yang nyata di lapangan. Akibatnya, masyarakat adat masih sering mengalami kriminalisasi, pengusuran, dan marginalisasi ketika berhadapan dengan kepentingan negara maupun korporasi besar.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dalam kerangka UUPA menjadi sangat relevan dan penting.

Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum normatif, tetapi juga menelaah tantangan-tantangan yang dihadapi serta strategi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan agraria bagi masyarakat adat (Sumardjono, 2014). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian hukum normatif ini memiliki fokus dan tujuan utama sebagai berikut: (1) Menganalisis pengakuan hak atas tanah masyarakat adat dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria. (2) Mengidentifikasi dan menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat. (3) Menganalisis kendala struktural dan implementatif yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanahnya.

Dengan pemahaman yang komprehensif atas fokus penelitian ini, diharapkan negara mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang mengatur pengakuan serta perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji hubungan antara konsep hukum ideal (*das sollen*) dan implementasi faktualnya (*das sein*) dalam praktik pertanahan nasional. Seluruh data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga seperti KPA dan AMAN, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu deskripsi dan interpretasi norma hukum, sinkronisasi antara norma dan realitas implementatif, serta penarikan kesimpulan deduktif untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan keadilan agraria di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Normatif Hak Ulayat dalam Kerangka UUPA dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Konsep hak ulayat merupakan wujud dari penguasaan kolektif masyarakat adat terhadap tanah, yang dalam sistem hukum Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa negara mengakui hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Rumusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Dalam perspektif historis, UUPA hadir sebagai instrumen unifikasi hukum tanah yang berupaya menghapus dualisme antara hukum adat dan hukum kolonial. Akan tetapi,

ketentuan bersyarat tersebut juga menciptakan ambiguitas karena membuka ruang tafsir luas bagi negara dalam menentukan eksistensi hak ulayat (Harsono, 2019).

Secara konseptual, pengakuan hak ulayat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak kolektif masyarakat adat. Namun, penerapannya di lapangan menunjukkan bahwa asas pengakuan bersyarat justru sering kali menjadi hambatan administratif dalam proses pengakuan wilayah adat. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah dan kementerian terkait memerlukan bukti empiris keberadaan komunitas adat dan batas wilayahnya, yang sering kali sulit dipenuhi akibat belum adanya pemetaan partisipatif secara menyeluruh (Sumardjono, 2014). Kondisi ini menjadikan hak ulayat berada dalam posisi yang rentan terhadap tumpang tindih dengan klaim negara atau korporasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi titik balik penting dalam mempertegas pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Putusan ini menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga masyarakat adat berhak penuh atas pengelolaan wilayah hutan yang menjadi bagian dari tanah ulayat mereka. Putusan ini tidak hanya memperkuat kedudukan masyarakat adat secara hukum, tetapi juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati dan melindungi hak-hak adat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Rachmad, 2020).

Meskipun demikian, implementasi Putusan MK tersebut masih menghadapi kendala serius di lapangan. Banyak daerah belum menindaklanjuti putusan ini dengan kebijakan turunan berupa peraturan daerah atau pengakuan administratif yang sah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga adat, serta adanya konflik kepentingan antara perlindungan lingkungan, investasi, dan hak ulayat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, hanya sebagian kecil wilayah adat yang telah diakui secara formal melalui peta wilayah adat nasional (AMAN & BRWA, 2021).

Dalam konteks hukum agraria, Pasal 3 UUPA dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 sebenarnya telah memberikan fondasi kuat bagi perlindungan hak ulayat. Namun, tanpa dukungan sistem administrasi pertanahan yang inklusif, norma hukum tersebut tidak mampu memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat adat. Tantangan utama terletak pada lemahnya sistem dokumentasi dan registrasi hak adat dalam administrasi pertanahan nasional. Ketidadaan mekanisme resmi untuk mencatat wilayah adat menyebabkan konflik terus berulang antara masyarakat adat dan pihak lain (Taqwaddin, 2015).

Di sisi lain, konflik konseptual antara *dominium* negara dan *communal property rights* masyarakat adat masih sering muncul dalam praktik kebijakan. Negara, melalui doktrin hak menguasai, cenderung menafsirkan penguasaan atas tanah sebagai kewenangan penuh untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatannya. Padahal, secara sosiologis, hak ulayat memiliki dimensi spiritual dan kultural yang tidak dapat disamakan dengan hak milik individual.

Ketegangan antara kedua paradigma ini mencerminkan tarik-menarik ideologis antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Hikmahanto, 2019).

Selain itu, pengakuan hak ulayat juga berkaitan erat dengan hak asasi masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP, 2007). Prinsip-prinsip dalam UNDRIP mengharuskan negara untuk memperoleh persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*Free, Prior, and Informed Consent*) dari masyarakat adat sebelum melakukan proyek yang berdampak terhadap tanah mereka. Namun, penerapan prinsip ini di Indonesia masih bersifat parsial dan belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem nasional.

Dengan demikian, meskipun kerangka normatif telah terbentuk dengan baik, realitas implementatif masih jauh dari ideal. Pengakuan terhadap hak ulayat membutuhkan sinergi kebijakan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan daerah. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, prinsip keadilan agraria hanya akan berhenti pada tataran retorika hukum.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat dan Realitas Implementasinya

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat pada dasarnya dapat ditemukan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Selain UUPA dan Putusan MK, berbagai peraturan daerah telah diterbitkan untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Namun, implementasinya sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, tergantung pada komitmen politik dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Di daerah-daerah dengan tradisi adat yang kuat seperti Kalimantan, Papua, dan Sumatra Barat, proses pengakuan berjalan lebih cepat dibandingkan wilayah lain (Boedi Harsono, 2019).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak ulayat mencakup dua aspek utama: pengakuan status hukum wilayah adat dan jaminan atas hak pengelolaan sumber daya alam di dalamnya. Pengakuan formal biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah atau surat keputusan kepala daerah setelah melalui verifikasi identitas komunitas adat. Namun, proses administratif ini sering kali lambat karena terbentur prosedur birokrasi dan konflik kewenangan antar instansi (Otto Nur Abdullah, 2016). Akibatnya, masyarakat adat tetap berada dalam posisi marginal meskipun telah memiliki legitimasi sosial dan historis atas tanahnya.

Kelemahan lain yang muncul adalah tidak adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum sektoral. Dalam praktiknya, undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan UU Penanaman Modal sering kali menafsirkan penguasaan tanah secara berbeda, sehingga menimbulkan tumpang tindih regulasi. Dalam banyak kasus, konflik antara perusahaan dan masyarakat adat muncul karena izin investasi dikeluarkan di atas tanah adat yang belum diakui secara formal (KPA, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengakuan normatif tanpa perlindungan administratif sama saja dengan pengabaian hak.

Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2023 mencatat bahwa dari 857 konflik agraria yang terjadi di Indonesia, 62% melibatkan

masyarakat adat. Data tersebut menggambarkan lemahnya efektivitas perlindungan hukum di lapangan. Konflik yang berulang menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak ulayat, bahkan dalam beberapa kasus, aparat hukum justru memihak pada pihak pemodal (Arizona, 2019). Hal ini menjadi indikasi perlunya perbaikan sistem hukum agar tidak sekadar normatif tetapi juga operasional.

Dalam konteks perlindungan hukum, partisipasi masyarakat adat menjadi faktor penting. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemetaan dan registrasi wilayah, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung bersifat top-down dan tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan partisipatif, seperti yang diterapkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), telah membuktikan efektivitasnya dalam mempercepat pengakuan wilayah adat secara sah dan mencegah konflik horizontal antar komunitas (AMAN, 2020).

Selain aspek administratif, penguatan kelembagaan adat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perlindungan hukum. Lembaga adat berperan dalam menjaga kearifan lokal dan menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Kelembagaan ini perlu difasilitasi oleh negara agar dapat berfungsi optimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Di beberapa daerah seperti Aceh dan Kalimantan, model mediasi berbasis adat terbukti efektif dalam meredam konflik agraria (Taqwaddin, 2015).

Namun, perlu diakui bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak dapat hanya diukur dari jumlah regulasi yang ada, tetapi juga dari kemampuan aparat dalam menegakkannya. Aparat hukum, khususnya di tingkat daerah, sering kali kurang memahami konsep hak ulayat, sehingga penegakan hukum menjadi bias terhadap kepentingan ekonomi. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar prinsip keadilan substantif dapat terwujud (Surya Tjandra, 2017).

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak ulayat seharusnya dipahami bukan hanya sebagai persoalan legal formal, tetapi sebagai bagian dari proses sosial yang memerlukan kolaborasi antar lembaga. Pengakuan tanpa pemberdayaan hanya akan memperlemah posisi masyarakat adat di hadapan negara dan korporasi. Perlindungan yang sejati menuntut keberpihakan nyata terhadap keadilan sosial dan hak kolektif masyarakat adat.

Kendala Struktural dan Strategi Penguatan Perlindungan Hak Ulayat

Hambatan terbesar dalam perlindungan hak ulayat adalah lemahnya pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya. Proses verifikasi identitas komunitas adat sering kali bersifat politis dan administratif, sehingga memerlukan waktu lama untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu, data dan peta wilayah adat yang belum terintegrasi ke dalam sistem pertanahan nasional menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan pihak ketiga (AMAN & BRWA, 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa

kebijakan agraria belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat adat sebagai subjek hukum yang sah.

Kendala lain yang signifikan adalah tumpang tindih regulasi antara UUPA dengan undang-undang sektoral lainnya. Sebelum keluarnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hak ulayat sering kali dianggap sebagai bagian dari kawasan hutan negara. Setelah putusan tersebut, masih banyak instansi pemerintah yang belum menyesuaikan peraturan teknisnya, sehingga implementasi pengakuan berjalan lambat. Ketidaksinkronan antar lembaga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk posisi masyarakat adat dalam sengketa tanah (Hikmahanto, 2019).

Faktor ekonomi dan politik juga turut memperkuat hambatan struktural ini. Pemerintah sering kali menempatkan pembangunan infrastruktur dan investasi sebagai prioritas nasional, sementara hak masyarakat adat ditempatkan sebagai hambatan administratif. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kerap mengabaikan prinsip keadilan agraria. Akibatnya, masyarakat adat menjadi korban dalam konflik yang melibatkan perusahaan besar, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan (KPA, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum, kendala muncul dari minimnya pemahaman aparat terhadap karakteristik hukum adat. Banyak kasus kriminalisasi terjadi karena masyarakat adat mempertahankan tanahnya dengan cara tradisional yang dianggap melanggar hukum positif. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan epistemik antara hukum adat dan hukum negara. Diperlukan pendidikan hukum berbasis multikultural bagi aparat agar dapat memahami keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat (Rachmad, 2020).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi kebijakan perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi dan integrasi data wilayah adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Pemerintah perlu mempercepat implementasi *One Map Policy* yang mengakomodasi peta wilayah adat sebagai dasar pengambilan keputusan ruang. Selain itu, proses pemetaan partisipatif harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung agar hasilnya memiliki legitimasi sosial dan hukum (Boedi Harsono, 2019).

Strategi berikutnya adalah memperkuat kelembagaan adat melalui pendekatan kemitraan. Lembaga adat dapat difungsikan sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan lahan, mediasi konflik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Model kolaboratif ini telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah yang memiliki sistem adat kuat seperti di Papua dan Kalimantan Tengah (Taqwaddin, 2015). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat adat dalam mengelola sumber daya.

Dalam jangka panjang, penguatan perlindungan hak ulayat harus menjadi bagian dari reformasi agraria yang komprehensif. Pemerintah perlu menempatkan hak ulayat sebagai elemen konstitutif dari sistem kepemilikan tanah nasional, bukan sekadar warisan budaya. Reformasi kebijakan agraria yang adil akan

memastikan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak komunitas lokal (Sumardjono, 2014).

Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hak ulayat sangat bergantung pada kemauan politik negara untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan keadilan sosial. Harmonisasi kebijakan, partisipasi masyarakat adat, dan penguatan kelembagaan hukum menjadi kunci terciptanya sistem pertanahan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan normatif terhadap hak ulayat masyarakat adat telah kuat dalam sistem hukum nasional. Kekuatan ini berakar pada Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang secara eksplisit mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengakuan ini semakin diperkokoh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang secara fundamental menegaskan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara. Secara konsepsional, hak ulayat merupakan identitas kolektif, simbol spiritual, dan warisan leluhur yang tak terpisahkan dari eksistensi masyarakat adat. Meskipun pengakuan normatif telah kuat, perlindungan di lapangan (implementatif) masih lemah. Kelemahan ini tercermin dari tingginya angka konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, di mana catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2023 menunjukkan bahwa 62% dari 857 konflik agraria melibatkan masyarakat adat. Tantangan struktural dan implementatif yang menjadi penyebab utama meliputi minimnya pengakuan formal terhadap wilayah adat, adanya tumpang tindih regulasi sektoral (misalnya dengan Undang-Undang Kehutanan), serta praktik kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanahnya dari ekspansi pembangunan berskala besar dan proyek strategis nasional.

Untuk mewujudkan keadilan agraria dan memberikan perlindungan yang nyata bagi hak atas tanah masyarakat adat, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan utama. Pertama, diperlukan harmonisasi kebijakan yang komprehensif antara UUPA dan regulasi sektoral. Kedua, perlu adanya percepatan pemetaan wilayah adat secara partisipatif untuk memberikan dasar pengakuan formal yang berkepastian hukum. Ketiga, penguatan kelembagaan adat harus dilakukan agar masyarakat adat mampu berinteraksi secara efektif dengan sistem hukum formal dan berhadapan dengan kepentingan korporasi maupun negara. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas mekanisme penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

DAFTAR RUJUKAN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2020). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: AMAN.

-
- AMAN & BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat). (2021). *Peta Wilayah Adat Nusantara 2021*. Jakarta: BRWA.
- Arizona, Y. (2019). Kriminalisasi masyarakat adat dan hak atas tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 321–340.
- Harsono, B. (2019). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi, dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Juwana, H. (2019). Investasi dan hak masyarakat adat dalam perspektif hukum. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(1), 45–62.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Catatan akhir tahun 2023: Reforma agraria dan konflik agraria*. Jakarta: KPA.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan.
- Rachmad Safa'at. (2020). Literasi hukum masyarakat adat dalam perlindungan hak ulayat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 210–228.
- Sumardjono, M. S. W. (2014). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Taqwaddin. (2015). Peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 75–94.
- Tjandra, S. (2017). *Hukum agraria: Politik hukum pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- United Nations. (2007). *United Nations declaration on the rights of indigenous peoples (UNDRIP)*. New York: United Nations.